



BAPPEDA LITBANG

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

**Naskah Penjelasan Peraturan Wali
Kota tentang Rencana Induk dan Peta
Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Daerah Kota Tarakan
Tahun 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Naskah Penjelasan Peraturan Wali Kota Tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dapat disusun. Secara keseluruhan, naskah penjelasan ini merekomendasikan perlunya penyusunan Peraturan Wali Kota Tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 sebagai landasan hukum dan kebijakan strategis untuk mengintegrasikan pengembangan IPTEK ke dalam seluruh sektor pembangunan.

Naskah penjelasan Peraturan Wali Kota Tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, perlu adanya dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ PID) yang mencakup terkait riset dan inovasi daerah. Penyusunan RIPJ PID berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 yang digunakan sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan.

Semoga Naskah penjelasan Peraturan Wali Kota Tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 ini dapat memberi gambaran mengenai implementasi penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK Kota Tarakan dan mendapat masukan guna perbaikan selanjutnya.

Tarakan, Agustus 2025

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dengan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan tahun 2025-2029 yang memuat sinkronisasi Visi dan Misi pembangunan daerah selama 5(lima) tahun masa jabatan Kepala Daerah.

Dokumen RIPJ PID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang dapat mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah melalui peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi. Penyusunan RIPJ PID juga menjadi bagian dari proses penyusunan RPJMD pada sistem perencanaan pembangunan daerah dan selanjutnya menjadi landasan sinkronisasi RPJMD yang telah ditetapkan. Melalui penyusunan dokumen RIPJ PID dapat menentukan produk-produk unggulan daerah dan pengkajian isu-isu strategis untuk 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu, potensi dan permasalahan utama yang tersusun selama penyusunan RIPJ PID dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah di dalam RPJMD. Melihat banyaknya peran RIPJ PID, maka penting bagi Kota Tarakan untuk menyusun dokumen tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, maka diperlukan landasan hukum yang kuat dalam menjalankan tugas tersebut, maka dipandang perlu adanya Peraturan Wali Kota

yang mengatur tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 sebagai arah kebijakan yang jelas dan terukur dalam pengembangan IPTEK di daerah serta mengintegrasikannya dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

C. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan yang merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sesuai dengan definisi diatas, naskah penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan referensi atau penjelasan terhadap substansi tersebut dimana kaidah penyusunannya telah mempedomani Surat Edaran Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.4/44/HK tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

3. Undang-Undang Nomor 12 tentang 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif tidak dapat dipisahkan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). IPTEK berperan penting dalam menciptakan solusi terhadap berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh setiap daerah. Oleh karena itu, penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) menjadi salah satu upaya strategis dalam memperkuat ekosistem inovasi di tingkat daerah.

Jadi, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) adalah dokumen strategis yang berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan dan mengembangkan Iptek di daerah. Dokumen ini mengidentifikasi langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memajukan Iptek dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Dokumen ini disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.

Tahapan Penyusunan RIPJ PID, sebagai berikut :

- 1) Analisis Kondisi dan Potensi Daerah;
- 2) Penetapan Visi dan Misi Pemajuan IPTEK;
- 3) Penyusunan Rencana Aksi dan Peta Jalan;
- 4) Implementasi dan Evaluasi;

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan oleh Kepala Bappeda Litbang kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 disusun agar menjadi dasar penetapan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dan pedoman penyusunan program/kegiatan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah yang harus masuk dalam dokumen perencanaan penganggaran daerah (Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan KUA-PPAS) yang didanai dan di eksekusi sehingga agenda-agenda riset dan inovasi daerah menjadi harmonis.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi muatan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 berisi aturan yang merupakan arahan bagi Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan kegiatan yang meliputi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 Sistematika muatan materi Peraturan Wali Kota tersebut meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II POKOK PIKIRAN
- BAB III MATERI MUATAN
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan naskah penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan referensi atau penjelasan terhadap substansi peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai landasan hukum dan kebijakan strategis untuk memastikan bahwa Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah terintegrasi dalam sistem pembangunan daerah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Percepatan penyediaan dokumen pendukung agar tahapan penyusunan Peraturan Wali Kota dapat terlaksana sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.
2. Penyusunan dokumen pendukung berupa Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 perlu memperhatikan hasil evaluasi dokumen perencanaan dan dokumen hasil evaluasi lainnya. Sebagai bahan perbaikan dokumen lebih lanjut.



Kepala Bappeda Litbang,

Dr. Catur Hendratmo, S.T.P., M.M.

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP 197305012005021003